

REGISTRASI**NO.** 163/PUU-XXI/2023**Hari** : *Senin***Tanggal** : *27 November 2023***Jam** : *14:15 WIB*

Malang ; 15 November 2023

Kepada Yth

Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 82 Ayat (1) Huruf d Undang Undang
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat;

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imam Subekti
Tempat Lahir : Malang
Tanggal Lahir : 2 Juni 1968
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang batu
Alamat : Jl. Achmad Yani No.61 RT. 01/RW.01 Sumber
Porong, Lawang, Malang, Jawa Timur.

Selanjut disebut sebagai “Pemohon”

I. Pokok Perkara

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang Undang, sebagaimana Putusan Praperadilan Nomor 1 /Pid.Pra/2021/PN.Ffk yang menyatakan permohonan praperadilan pemohonon gugur. Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan dan alasan alasannya. Pemohon

II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24 c ayat (1) UUD 1945 Juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa salah satu kewenangan mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar.

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

a. Menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

III. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

1. Bahwa pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa :
 - a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan / atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang Undang yaitu Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang;
 - c. Badan hukum public atau privat ; atau
 - d. Lembaga Negara.Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan : yang dimaksud dengan hak konstitusi adalah hak hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang Hak hak Konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana terdapat dalam putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ffk yang menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur.
3. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak putusan Nomor 006/PUU-111/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan / atau kewenangan Konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (Lima) syarat yaitu :
 - a. Adanya hak dan / atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945

- b. Hak dan / atau kewenangan Konstitusional tercabut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang Undang yang dimohonkan pengujian
 - c. Kerugian Konstitusional tercabut harus bersifat spesifik (Khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang Undang yang dimohonkan pengujian
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa uraian diatas membuktikan Pemohon (Perorangan Warga Negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan pengujian Undang Undang ini Berdasarkan Kualifikasi dan syarat tersebut diatas, maka Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, benar benar telah dirugikan hak dan /atau Kewenangan Konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dapat menimbulkan kerugian bagi Pemohon. Akibatnya, apabila Permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikabulkan maka hak dan /atau kewenangan Konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan. Demikian, syarat kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
- IV. Alasan alasan Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut “Setiap orang berhak atas pengakuan.

Jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didalam hukum” tujuan hukum tertinggi adalah keadilan yaitu dimana meletakkan sesuatu sesuai dengan proporsinya yang berarti keadilan adalah ketertiban dan kedisiplinan guna meningkatkan kepastian hukum dalam masyarakat.

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak memihak.

Fungsi lembaga praperadilan untuk mengontrol pelaksanaan kewenangan upaya upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum sebelum perkara pokok diperiksa oleh pengadilan, oleh karena itu pemeriksaan praperadilan harus didahulukan

Sepanjang dimaksud untuk menjamin kepastian hukum.

- Bahwa Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berbunyi sebagai berikut “Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana; Kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang undangan.

Yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukan, dan Pasal 1 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang undangan pidana yang telah ada.

Sebagaimana untuk menjamin adanya kepastian hukum pasal pasal yang terdapat dalam Undang Undang tidak saling bertentangan satu pasal dengan pasal yang lain.

Didalam pasal 82 ayat (1) huruf d tidak memberikan batasan yang jelas gugurnya permohonan praperadilan, dengan demikian bisa menimbulkan kewenangan penyidik dan jaksa dan /atau yang lainnya untuk mengupayakan gugurnya permohonan praperadilan

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Dik / 50/ IX/ 2021/ Reskrim tanggal 7 September 2021 selanjutnya dengan mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka dengan Nomor : S.Tap / 65/ IX / 2021 / Reskrim tertanggal 8 September 2021;

Dan Penyidik mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan Nomor : B/ 48 /IX /2021/ Reskrim tanggal 9 September 2021.

Dengan menetapkan terlapor sebagai status tersangka diawal penyidikan bertentangan dengan hukum itu sendiri, tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi sebagai berikut “Penyidikan adalah serangkaian yang diatur dalam Undang Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya”.

Tindakan sewenang wenang penyidik dipandang penting untuk dilakukan permohonan praperadilan untuk mengontrol tindakan sewenang wenang penyidik untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat.

- Bahwa saksi telah dilakukan dan pemeriksaan dengan Surat Panggilan Nomor : SP/ 367/ IX/ 2021/ Reskrim tanggal 13 September 2021 tidak atau belum dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi. Dalam hal ini tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik tidak sesuai dengan ketentuan hukum ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75 Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 7 ayat (1) huruf g berbunyi sebagai berikut “memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”.

Pasal 8 ayat (1) berbunyi sebagai berikut “penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang Undang ini”.

Pasal 8 ayat (2) berbunyi sebagai berikut “ penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum”.

Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

1. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka
 - b. Penangkapan
 - c. Penahanan
 - d. Penggeledahan
 - e. Pemasukan rumah
 - f. Penyitaan benda
 - g. Pemeriksaan surat
 - h. Pemeriksaan saksi
 - i. Pemeriksaan ditempat kejadian
 - j. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang undang ini
 2. Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1)
 3. Berita acara tersebut selain ditanda tangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1) tidak ada Alasan apapun sesuai dengan Undang Undang ini untuk tidak dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ada upaya untuk membuat perkara ini menjadi kabur.
- Bahwa terdapat Berita Acara Pemeriksaan Palsu atau dipalsukan sebagaimana diketahui dalam Duplik termohon halaman 4 huruf C nomor 4 (Bukti T-4) dan (Bukti T-5). Berupa Berita Acara Pemeriksaan Pelapor (Bukti T-4) tanggal 1 September 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor (Bukti T-5) tanggal 3 September 2021. Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mengenal Berita Acara Pemeriksaan Terlapor maupun Pelapor.

Dalam hal upaya paksa bukan kewenangan penyidik, tindak sewenang wenang ini bertentangan dengan hukum itu sendiri

- Bahwa Pasal 75 ayat (1) huruf I berbunyi sebagai berikut “Pemeriksaan ditempat kejadian” sebagaimana diketahui Tempat Kejadian Perkara berada dirumah saudari Nurlina yang mana tersangka adalah keponakan saksi Nurlina juga melaporkan saksi korban atas penganiayaan terhadap dirinya dengan Laporan Polisi dengan Nomor : LP /B / 202 /IX /2021 / SPKT / Polres Fakfak / Polda Papua Barat tanggal 28 September 2021.

Merujuk pada pasal 167 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut “Barang siapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau atas pemerintah yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” dan Pasal 31 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut “Menginjak dan memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal hal yang ditetapkan oleh Undang Undang”.

Tempat kejadian Perkara juga diterangkan dalam Eksepsi dan jawaban Termohon pada halaman 7 angka II huruf C

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi Hartini dari tahap penyidikan sampai perkara praperadilan Nomor 1 /Pid.Pra /2021 /PN Ffk dan Perkara pokoknya Nomor : 73 /Pid.B /2021 /PN Ffk diputuskan, belum dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi merujuk pada pasal 109 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut “Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera

Menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum dan Surat Kepala Kejaksaan Negeri fakfak kepada Kepala kepolisian Resort Fakfak Nomor : B-1173 /R.2.12 /Eoh , 1 /11 /2021 tanggal 5 November 2021 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara tindak pidana penganiayaan pasal 351 ayat (1) KUHP a.n. Tersangka Aldi Yudhistira sudah lengkap (Bukti Surat T-25) terdapat dalam surat Duplik Termohon pada halaman 6 angka 18.

Dan bukti surat Kepala Kepolisian Resort Fakfak kepada Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor : B /45 /XI /2021 /Reskrim tanggal 12 November 2021 perihal pelimpahan Tersangka (Bukti T-26) Serta Surat Permohonan tanggal 8 November 2021 yang telah didaftarkan dikepanitaraan Pengadilan Negeri Fakfak dengan register Nomor 1 /Pid.Pra /2021 /PN Ffk tanggal 9 November 2021.

Dari uraian diatas ada upaya penyidik dan penuntut umum untuk menggugurkan permohonan praperadilan

➤ Bahwa Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Dipengadilan secara Elektronik berbunyi sebagai berikut :

1. Kepaniteraan terkait yang menerima pelimpahan berkas perkara melalui Pos-el sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) harus memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum mencetak dokumen yang dikirim secara elektronik.
2. Kelengkapan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Surat pelimpahan perkara
 - b. Surat dakwaan
 - c. Surat kuasa jika menggunakan kuasa
 - d. Berita acara pemeriksaan penyidik
 - e. Pindai (scan) alat bukti tertulis jika ada
 - f. Daftar barang bukti

- g. Foto barang bukti
- h. Dokumen penahanan jika ditahan, dan
- i. Dokumen terkait lainnya.

Berdasarkan pada uraian diatas perkara pokok Nomor : 73 /Pid.B /2021 /PN Ffk mulai disidangkan pada tanggal yang sama permohonan praperadilan tanggal 23 November 2021 adalah wujud nyata pemufakatan untuk menggugurkan permohonan praperadilan.

Pada norma konstitusi diatas yang mengatur permohonan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan. Namun pada kenyataannya perkara pokok mulai disidangkan tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan pidana yang telah ada. Perkara pokok yang dimohonkan mulai disidangkan dengan maksud dan tujuan untuk menggugurkan permohonan praperadilan bahwa pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mana ketentuan tersebut diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102 /PUU-XIII /2015 tentang gugurnya suatu gugatan praperadilan pada pokoknya menyatakan permohonan praperadilan dinyatakan gugur ketika dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara, tanpa memberi batasan batasan yang jelas bertentangan dengan UUD 1945 karena memberikan ketidakpastian hukum kepada Pemohon praperadilan.

Negara Indonesia adalah Negara hukum menjamin hak setiap warga negara selain dari ketentuan hukum yang berlaku, setiap orang tanpa diskriminasi berhak memperoleh keadilan, berhak memperoleh putusan yang adil dan benar,

Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa adanya batasan yang jelas menimbulkan ketidakpastian hukum pada hukum itu sendiri. Diakui dalam Mahkamah terdapat asas Litis Finitri Oportet yakni asas yang menyatakan bahwa setiap perkara harus ada akhirnya. Pada pertimbangan permohonan dinyatakan gugur, akan tetapi ada pertimbangan lain tidak dipertimbangkan lagi bertentangan dengan asas tersebut. Negara menjamin Putusan yang adil dan benar.

Sebagaimana dari uraian diatas lembaga praperadilan difungsikan sebagai kontrol wewenang penyidik dan penuntut umum dalam menjalankan kewenangannya. Ini menjadi penting karena alasan permohonan praperadilan adalah “kelengkapan berkas perkara” dimana memeriksa kelengkapan berkas perkara adalah kewenangan kepaniteraan dalam menjalankan fungsinya. Untuk itu pemohon mendalilkan tidak ada lembaga lain yang mengontrol kewenangan penyidik, penuntut umum, dan kepaniteraan serta hukum dalam satu lembaga demi menjadi kepastian hukum dalam masyarakat.

V. Petitum

Bahwa dari seluruh dalil dalil yang diuraikan diatas dan bukti bukti terlampir, dengan ini pemohon mohon kepada para yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sepanjang “harus dimaknai sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ada”
3. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan pemuatan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

VI. Penutup

Demikian Permohonan uji materi (Judicial Review) ini Pemohon sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon sampaikan terima kasih, dan Pemohon Lampirkan bukti bukti sebagai kelengkapan permohonan ini.

Hormat Pemohon



(Imam Subekti)